




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
KEPALA DESA SIDOREJO**



**PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDORJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan
KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.226.414.131,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.218.614.131,00
Surplus/Defisit	<hr/> Rp. 7.800.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.800.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 0,00
SILPA	<hr/> Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 28 Desember 2023



LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2023 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	337.410.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.889.004.131,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.226.414.131,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	671.817.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.661.591,00	
5.3.	Belanja Modal	836.735.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	248.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.218.614.131,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.800.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.800.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	7.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.800.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	337.410.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.889.004.131,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.226.414.131,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>990.120.051,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	782.071.820,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.160.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	420.160.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.061.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.061.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.351.560,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.351.560,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.200.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.702.820,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.280.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.422.820,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	158.000.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	158.000.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dan Pekerja Rentan	3.096.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.096.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.363.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.500.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19.863.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.863.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	129.697.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.136.400,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.136.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.750.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	36.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah & BPD	60.210.700,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.210.700,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	54.988.131,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	54.988.131,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.988.131,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	898.881.180,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	67.164.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	24.864.000,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.864.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22.200.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	640.007.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01	5.2.	Pemeliharaan Jalan Desa	357.646.500,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	357.146.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	62.635.600,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	62.485.600,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	118.289.800,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.954.900,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	116.334.900,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	80.482.800,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	80.482.800,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.953.000,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	20.953.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	160.909.480,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	160.909.480,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	160.909.480,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	39.393.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.583.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.163.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.163.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBG RM)	2.420.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.810.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.810.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.810.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kad er Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.819.900,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14.000.000,00	DDS
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.819.900,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.000.000,00	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.819.900,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.819.900,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	248.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	248.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	248.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	248.400.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.218.614.131,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.800.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	7.800.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.800.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI / PERANGKAT DESA /BPD
TAHUN ANGGARAN 2024


No	JABATAN PERANGKAT DESA DAN BPD	STATUS PEGAWAI/PERANGKAT/BPD			JUMLAH
		PNS	NON PNS	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Desa	-	v	-	1
2	Sekretaris Desa	-	v	-	1
3	Kaur Umum dan TU	-	v	-	1
4	Kaur Keuangan	-	v	-	1
5	Kaur Perencanaan	-	v	-	1
6	Kasi Pemerintahan	-	v	-	1
7	Kasi Kesejahteraan	-	v	-	1
8	Kasi Pelayanan	-	v	-	1
9	Kepala Dusun	-	v	-	6
10	Ketua BPD	-	v	-	1
11	Anggota BPD	-	v	-	8
JUMLAH					23



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023


KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO
DAFTAR PIUTANG DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sidorejo, 28 Desember 2023



LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL.
DESA SIDOREJO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



LAMPIRAN V : PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS ASET TETAP DESA	SALDO PADA AKHIR TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	N	H		L	
	JUMLAH				

Sidorejo, 28 Desember 2023



LAMPIRAN VI : PERATURAN DESA SIDOREJO

NOMOR : 6 Tahun 2023

TANGGAL : 28 Desember 2023

KABUPATEN PEMALANG
 KECAMATAN COMAL
 DESA SIDOREJO
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO PADA AKHIR TAHUN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	N		H		
	JUMLAH				



LAMPIRAN VII : PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2024**



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO
DAFTAR DANA CADANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sidorejo, 28 Desember 2023



**Lampiran IX : PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 6 Tahun 2023
TANGGAL : 28 Desember 2023**

KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO
DAFTAR PINJAMAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sidorejo, 28 Desember 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
NOMOR 144/5/XII/TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 144 /5/ XII / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Comal tanggal 22 Desember 2023, SK No. 910/62/Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sidorejo dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 paling lama

- 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Comal tanggal 22 Desember 2023, SK No. 910/62/Tahun 2023 sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;

7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.
- KESATU : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Desa : Rp 2.226.414.131,00
 - b. Belanja Desa : Rp 2.218.614.131,00
 - c. Pembiayaan Desa :
 1. Penerimaan : Rp. 0,00
 2. Pengeluaran : Rp. 7.800.000,00Pembiayaan Netto : Rp. 0,00
- KEDUA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA

- : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Menyepakati Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
 - b. Setelah dievaluasi, Kepala Desa segera menetapkan dan mengundangkan.

KEEMPAT

- : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sidorejo
pada tanggal : 27 Desember 2023



BERITA ACARA

NOMOR : 145/5/APBDESA/TAHUN 2023

NOMOR : 144/5/BPD/TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SIDOREJO DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Slamet Waluyo : Kepala Desa Sidorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Desa Sidorejo Kecamatan Comal selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Abdul Bakir : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Jalan Desa Sidorejo Kecamatan Comal,
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya

sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Sekretaris Desa Sidorejo untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Sidorejo, 27 Desember 2023



LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : 145 /5/APBDESA/TAHUN 2023

NOMOR : 144 /5/BPD/ TAHUN 2023

No	U R A I A N	PAGU ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (T.A 2023) Rp.	PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2023) Rp.	PERSETUJUAN PENETAPAN OLEH BUPATI (T.A. 2023) Rp.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2.226.414.131,-	2.226.414.131,-	2.226.414.131,-
2	BELANJA	2.218.614.131,-	2.218.614.131,-	2.218.614.131,-
3	SURPLUS/(DEFISIT)	7.800.000,-	7.800.000,-	7.800.000,-
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.800.000,-	7.800.000,-	7.800.000,-
6	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan)	-	-	-

Sidorejo, 27 Desember 2023





**PEMERINTAH DESA SIDOREJO
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

RISALAH RAPAT

- I. Pelaksanaan rapat**
 1. Hari/tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
 2. Jam : 13.00 WIB s.d. selesai
 3. Tempat : Balai Desa Sidorejo
 4. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.
- II. Jenis dan sifat rapat**
 1. Jenis rapat : Khusus
 2. Sifat rapat : Terbuka
- III. Pimpinan rapat**
 1. Nama : ABDUL BAKIR
 2. Jabatan : Ketua BPD Sidorejo
- IV. Susunan acara rapat**
 1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
 2. Pembacaan APB Desa oleh Kepala Desa;
 3. Persetujuan BPD;
 4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan APB Desa;
 5. Penandatanganan dan penyerahan;
 6. Penutup oleh Ketua BPD.
- V. Sekretaris rapat**
 1. Nama : KASNOTO
 2. Jabatan : Sekretaris BPD Sidorejo
- VI. Jumlah anggota BPD yang hadir**
 1. Jumlah anggota BPD : 9 orang

2. Hadir dalam rapat paripurna : 9 orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 orang

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 13 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa Sidorejo
- c. Setelah mendengarkan RAPB Desa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui RAPB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Sidorejo, 27 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SEKRETARIS,

KASNOTO

BPD DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
 Waktu : Pukul 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Sidorejo
 Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sidorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	A. Balir	Kepala	1
2	Burman	Wk. Ketua	2
3	Moh. Alimi	Anggota	3
4	Kasnoto	Sekretaris	4
5	SM AMILAH	Anggota	5
6	Hm. Nasir	Anggota	6
7	R. Umar seto	Anggota	7
8	Dadi Teguh S	Anggota	8
9	Ika Purwanti	Anggota	9
10	Ardiansyah R	Kaur Keuangan	10
11	Muh. Yaponi	Sekrataris Desa	11
12	H Syamet WI	Kepala	12
13	Nasrilah Jamaliyah	Kaur	13
14	Zoezum		
15	Bilal	Kesra	15
16	Raufudin	Kadus	16
17	Alip S	Kadus	17



SEKRETARIS BPD,

KASNOTO